



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 45 /PK.01-BA/1214/2025 tanggal 26 Juni 2025 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II (satu) Tahun 2025 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II (dua) Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2025;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II (dua) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,



BENIMERITUS HALAWA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II (DUA)
TAHUN 2025

REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN NIAS SELATAN
TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	LOLOMATUA	13	3200	3392	6592	
2	GOMO	11	3681	3836	7517	
3	LAHUSA	23	5738	6035	11773	
4	HIBALA	17	2736	2785	5521	
5	PULAU-PULAU BATU	22	3248	3235	6483	
6	TELUK DALAM	16	7321	7889	15210	
7	AMANDRAYA	21	3164	3305	6469	
8	LOLOWAU	14	3101	3235	6336	
9	SUSUA	18	4802	4957	9759	
10	MANIAMOLO	14	3737	3814	7551	
11	HILIMEGAI	10	2087	2212	4299	
12	TOMA	14	4164	4408	8572	
13	MAZINO	11	2873	2908	5781	
14	UMBUNASI	11	1971	2109	4080	
15	ARAMO	18	2048	2067	4115	
16	PULAU-PULAU BATU TIMUR	10	988	912	1900	
17	MAZO	10	3646	3529	7175	
18	FANAYAMA	17	5969	5985	11954	
19	ULUNOYO	13	3991	4149	8140	
20	HURUNA	17	3618	4076	7694	
21	O'O'U	11	2487	2607	5094	

22	ONOHAZUMBA	10	1949	2112	4061	
23	HILISALAWA'AHE	11	1783	1790	3573	
24	ULUSUSUA	12	2037	2176	4213	
25	SIDUA'ORI	11	3107	3132	6239	
26	SOMAMBAWA	14	4059	4214	8273	
27	BORONADU	10	2711	2771	5482	
28	SIMUK	6	616	719	1335	
29	PULAU-PULAU BATU BARAT	9	753	812	1565	
30	PULAU-PULAU BATU UTARA	12	1242	1372	2614	
31	TANAH MASA	12	1726	1711	3437	
32	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	10	3455	3450	6905	
33	ONOLALU	10	2221	2236	4457	
34	ULU IDANOTAE	11	2180	2288	4468	
35	IDANOTAE	12	3094	3031	6125	
TOTAL	35	461	105503	109259	214762	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN



BENIMERITUS HALAWA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II (DUA) TAHUN
2025

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	LOLOMATUA	13	523	97	160	
2	GOMO	11	387	110	166	
3	LAHUSA	23	737	185	305	
4	HIBALA	17	370	25	65	
5	PULAU-PULAU BATU	22	74	0	4	
6	TELUK DALAM	16	79	43	12	
7	AMANDRAYA	21	21	4	0	
8	LOLOWAU	14	15	3	1	
9	SUSUA	18	117	16	19	
10	MANIAMOLO	14	9	2	1	
11	HILIMEGAI	10	17	9	3	
12	TOMA	14	20	14	6	
13	MAZINO	11	19	6	3	
14	UMBUNASI	11	59	19	27	
15	ARAMO	18	11	2	2	
16	PULAU-PULAU BATU TIMUR	10	25	2	1	
17	MAZO	10	51	13	17	
18	FANAYAMA	17	19	5	0	
19	ULUNOYO	13	386	153	141	
20	HURUNA	17	395	81	113	
21	O'O'U	11	12	6	3	
22	ONOHAZUMBA	10	10	1	1	

23	HILISALAWA'AHE	11	6	3	0	
24	ULUSUSUA	12	16	4	3	
25	SIDUA'ORI	11	339	89	101	
26	SOMAMBAWA	14	506	107	126	
27	BORONADU	10	120	71	72	
28	SIMUK	6	13	2	0	
29	PULAU-PULAU BATU BARAT	9	11	0	0	
30	PULAU-PULAU BATU UTARA	12	18	0	0	
31	TANAH MASA	12	190	7	36	
32	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	10	11	5	2	
33	ONOLALU	10	5	0	0	
34	ULU IDANOTAE	11	187	64	92	
35	IDANOTAE	12	374	83	139	
TOTAL	35	461	5152	1231	1621	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN



BEN MERITUS HALAWA